



PENETAPAN

Nomor : 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

KUSNADI BIN SARHAM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Komp. Mustika Indah, Blok D, RT 004, RW 006, No. 17, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 25 April 2011, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb., yang isi pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Naimah binti Kusnadi

Tanggal Lahir : 25 Oktober 1995 (15 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Tempat Kediaman : Komplek Mustika Indah, Blok D, RT 004, RW 006, No. 17

Kelurahan Guntung Manggis,

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin,

Kota Banjarbaru;

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Sholihin bin Zainuddin

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Swasta

Tempat Kediaman : Komplek Mekatani, Jl.

Vanili, RT 028, RW 004, Kelurahan

Guntung Manggis, Kec. Landasan

Ulin, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan
tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena
keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 3 bulan yang
lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,
sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil
balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri
dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya
sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala
keluarga serta telah bekerja sebagai guru swasta;

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak
Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut
dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan
atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Naimah binti Kusnadi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sholihin bin Zainuddin;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai terpenuhi ketentuan usia menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan;

Bahwa, Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Naimah binti Kusnadi dan calon menantu Pemohon yang bernama Muhammad Sholihin bin Zainuddin telah pula dihadirkan dalam persidangan, dan keduanya menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab dan akibatnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 470/2017/02/K.Gt.M-09, atas nama Pemohon, tanggal 5 Maret 2009, dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 470/413/02/K.Gt.M-08 atas nama Muhamad Sholihin, tanggal 8 Januari 2008, dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naimah, Nomor 0446/TLB/VI/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor Kk.17.11.3/PW.01/168/IV/2011, tanggal 25 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kk.17.11.3/PW.01/169/IV/2011, tanggal 25 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Yurhansyah bin Amat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Komplek Mustika Indah, Blok D, RT 004, RW 006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan bernama Naimah dan mengenal pula calon suaminya bernama Muhammad Sholihin ;

Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun dan calon suaminya berusia 24 tahun;

Bahwa Naimah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa Naimah dan Muhammad Sholihin tidak ada hubungan mahram/keluarga;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun terkendala masalah umur anak Pemohon yang belum cukup, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama mohon dispensasi kawin;

Bahwa Pemohon sudah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin untuk menikahkan anak Pemohon, namun ditolak karena alasan umur yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon sudah lama bertunangan dengan calon suaminya, dan hubungannya sudah sangat akrab. Calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon, Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai guru swasta dan dapat diperkirakan calon suami anak Pemohon tersebut mampu membiayai isterinya kelak;

Muhammad Jauhari bin Syahrul Gamul, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Komplek Mekatani Jalan Vanili, RT 028, RW 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah teman akrab calon menantu Pemohon yang bernama M. Sholihin ;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang akan dinikahkan dengan M. Sholihin bernama Naimah;

Bahwa sekarang Naimah berumur 15 tahun;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujangan;

Bahwa M. Sholihin telah lama bertunangan dengan anak Pemohon, dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa diantara M. Sholihin dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;

Bahwa M. Sholihin telah bekerja sebagai guru TPA;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada waktu yang telah ditentukan datang menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai tercapai batas usia minimal untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dijabarkan dalam angka 3 penjelasan atas ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin sehubungan dengan maksud Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan Muhammad Sholihin bin Zainuddin, sedangkan usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan batas minimal untuk dapat melakukan perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis maupun saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan atas bukti- bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis baik yang asli maupun yang berupa fotokopi surat- surat, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis fotokopi surat, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti- bukti tersebut dapat

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan calon menantu Pemohon adalah penduduk kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang sah bernama Naimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6, sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan terbukti bahwa KUA Kecamatan Landasan Ulin telah meneliti syarat-syarat perkawinan yang diajukan Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan bukti-bukti tertulis yang diajukan serta keterangan saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya benar :

Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Banjarbaru;

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang sah dari Naimah;

Bahwa calon menantu Pemohon bernama Muhammad Sholihin bin Zainuddin;

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA Kecamatan Landasan Ulin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah bertunangan sejak lebih dari satu tahun, dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama bila anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena keduanya sering sekali bertemu, bahkan bila Pemohon sedang tidak ada di rumah;

Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai guru TPA;

Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/mahram, baik karena nasab, persemendaan, maupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon Majelis Hakim perlu memperoleh suatu keyakinan bahwa kekurangan umur anak Pemohon untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kiranya tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi anak Pemohon tersebut dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri yang ingin agar anak Pemohon segera menikah dengan calon menantu Pemohon, dan anak Pemohon serta calon menantu Pemohon pun menerimanya, apalagi calon menantu Pemohon pun telah cukup dewasa dan memiliki pekerjaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut kiranya tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi anak Pemohon dan besar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama karena anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah cukup lama bertunangan dan keduanya sering sekali bertemu, bahkan bila Pemohon tidak ada di rumah, maka hal ini dapat dipertimbangan sebagai suatu tindakan pencegahan terhadap kerusakan dan keburukan yang memang harus diutamakan, sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhoir fi al-Furu'*, karangan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, halaman 63 yang menyatakan :

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan

إذا تعرضا مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما-

Bila terdapat dua macam kerusakan, maka kerusakan yang lebih besar bahayanya harus dicegah, dengan menjalankan kerusakan yang lebih ringan dampaknya

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon sangat mendesak untuk dilakukan karena diduga kuat dapat menimbulkan bahaya berupa terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah dalam doktrin hukum Islam yang menyatakan :

للضرورات تبيح للمحظورات

Kemudharatan / bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai guru TPA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon menantu Pemohon dapat dianggap cukup mampu secara finansial untuk membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon, dan masalah kemampuan ekonomi adalah relatif serta tidak boleh dijadikan penghalang mutlak dilangsungkannya sebuah perkawinan. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Quran dalam surat an-Nuur ayat 32 yang menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2011/PA.Bjb
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama NAIMAH BINTI KUSNADI untuk menikah
dengan MUHAMMAD SHOLIHIN BIN ZAINUDDIN;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada
Pemohon;

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9
Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432
H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru,
yang terdiri dari H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., sebagai
Hakim Ketua, MUNIROH S.Ag., S.H., dan DENI HERIANSYAH,
S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari
itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. MASYITHAH,
B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

ttd

ttd

MUNIROH S.Ag., S.H.

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti ,



ttd

Hj. MASYITHAH, B.A.

<u>Perincian Biaya</u>		:	
<u>Perkara</u>		:	
1	Biaya		30.000,
.	Pendaftaran	: Rp	00
2			50.000,
.	Biaya Proses	: Rp	00
3			50.000,
.	Biaya Panggilan	: Rp	00
4			5.000,0
.	Biaya Redaksi	: Rp	0
5			6.000,0
.	Biaya Meterai	: Rp	0
	Jumlah	: Rp	141.000 ,00

Disalin sesuai
bunyinya

Panitera,

Rujiansyah,
S.Ag., S.H.